

## ABSTRAK

**Neneng Nanda** : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Ujrah Dalam Produk Gadai Emas iB Di BPRS Al-Masoem Majalaya.*

BPRS Al-Ma'soem Majalaya sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya. Salah satu produk yang disediakan oleh BPRS Al-Masoem Majalaya adalah Gadai Emas iB yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat baik untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Pada dasarnya BPRS Al-Masoem Majalaya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Salah satu kegiatan usahanya yaitu gadai emas iB, dalam pelaksanaannya menggunakan akad *ijarah* yang mana telah sesuai dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000. Pihak bank dibolekan mengambil keuntungan dari biaya pemeliharaan tetapi BPRS Al-Masoem mengambil keuntungan sebesar 2,125% dari besarnya pinjaman yang diterima oleh nasabah yang mana tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *rahn*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan biaya ujarah dalam produk gadai emas iB di BPRS Al-masoem Majalaya dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN dan ketentuan syariah.

Kerangka pemikiran ini disandarkan pada Al-qur'an dan Al-hadist, dimana di dalamnya mengatur tentang prinsip muamalah yang sesuai dengan konsep syari'ah, dan juga harus disandarkan pada Fatwa DSN-MUI serta teori-teori yang berhubungan dengan *rahn* dan *ijarah* yang merupakan rujukan dalam mengeluarkan produk-produk perbankan syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan objek-objek tertentu. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya gadai emas yang dilaksanakan oleh BPRS Al-Masoem Majalaya belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *rahn* "bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan dari besarnya pinjaman yang diterima oleh nasabah", kemudian BPRRS Al-Masoem Majalaya harus selalu berpedoman pada peraturan Undang-Undang tentang perbankan syari'ah, Fatwa DSN-MUI.